

# **BUKTI PENCAPAIAN STRATEGI**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**



B.A.U

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
NOMOR : .06.../PTM.63.R/SK/B/2019

Tentang  
**PENGESAHAN TARIF KEUANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**TAHUN 2019**

Bismillahirrohmanirrohiem,  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai lembaga pendidikan yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu menetapkan biaya dan tarif keuangan di lingkungan UM Palangkaraya;  
b. Bahwa untuk itu perlu disahkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pempinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 308/KEP/I.G/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Lengkap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan tarif keuangan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2019 sebagaimana terlampir;  
Kedua : Tarif keuangan sebagaimana terlampir tersebut, merupakan pedoman bagi fakultas/unit/lembaga dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan APBU.  
Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal, 6 Jumadil akhir 1440 H

11 Februari 2019 M

Rektor,

  
Dr. Sonedi, M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH
2. Yth. Wakil Rektor
3. Yth. Dekan di lingkungan UM Palangkaraya
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit
5. Arsip

**STANDAR TARIF KEUANGAN 2019**

**A. TARIF SEMINAR DAN WORKSHOP/PELATIHAN/PEMBEKALAN**

No	Jenis Kegiatan	Internal UMP	Regional	Nasional	Internasiona
1	Honor Pembicara (per jam)	125.000	250.000	400.000	750.000
2	Transportasi pembicara (tiket)		<i>At cost</i>	<i>At cost</i>	<i>At cost</i>
3	Moderator (per jam)	100.000	175.000	200.000	250.000
4	MC (perkegiatan)	100.000	175.000	175.000	200.000
5	Pembaca Al-Quran/ Pembaca Do'a	75.000	100.000	125.000	150.000
6	Konsumsi	<i>Snack = 15.000; Nasi Box = 25.000; Prasmanan = 32.500</i>			
7	Konsumsi Pembicara (maksimal 7 orang)	<i>Snack = 18.000; Nasi Box = 30.000; Prasmanan = 35.000</i>			
8	Kepanitiaan (Per kegiatan)	Maksimum 15 % dari total Biaya Kegiatan			

Catatan :

- Kegiatan seminar skala nasional harus melibatkan review minimal dari tiga perguruan tinggi/institusi dan peserta minimal dari tiga provinsi.
- Kegiatan seminar skala Internasional harus disajikan dalam bahasa asing, melibatkan pembicara/pemakalah dari Negara lain, review/pengarah minimal dari tiga perguruan tinggi/institusi dari Negara yang berbeda dan peserta minimal tiga Negara.

**B. Tarif Konsumsi**

Ng.	Jenis Kegiatan	Snack	Makan Box	Prasmanan
1	Rapat/Seminar/Wisuda/Yudisium/ Workshop/pelatihan/pembekalan Internal UM Palangkaraya	15.000	25.000	32.500
2	Rapat/Pertemuan yang melibatkan eksternal UM Palangkaraya	18.000	30.000	35.000

**Catatan:**

Jika waktu Kegiatan sehari penuh atau setara 8 jam maka snack dapat diberikan 2x sehingga total konsumsi per hari @ Rp. 37.000,- (Internal) dan @ Rp. 48.000,- (eksternal)

**C. TARIF PERJALANAN DINAS**

Perjalanan dinas adalah perjalanan pejabat structural, Tenaga Pendidik (Dosen), tenaga kependidikan (tenaga administrasi) Universitas Muhammadiyah Palngkaraya (UM Palangkaraya) keluar kota dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat, dosen, dan karyawan administrasi UM Palangkaraya. Tugas, kewajiban dan lamanya perjalanan dinas tersebut di atas, ditetapkan dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan.

**TABEL BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS UM PALANGKARAYA**

**A. PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (Minimal 8 jam )**

NO	ESELON	uang saku (Rp./OH)	transportasi lokal (Rp./LS)	Uang makan (Rp./OH)	Jumlah
1	I A	250,000		200,000	450,000
2	I B	200,000		150,000	350,000
3	II A	150,000		100,000	250,000
4	II B	125,000		100,000	225,000
5	III A	100,000		75,000	175,000
6	III B	75,000		75,000	150,000
7	IV A	60,000		50,000	110,000
8	IV B	50,000		50,000	100,000

**B. PERJALANAN DINAS LUAR KOTA TIDAK MENGINAP**

NO	ESELON	uang saku (Rp./OH)	trans. Antar kota/kab. (Rp./LS)	trans. Lokal (Rp./LS)	Uang makan (Rp./OH)	Jumlah
1	I A	400,000	menyesuaikan harga tiket yang berlaku	300,000	200,000	900,000
2	I B	300,000		250,000	150,000	700,000
3	II A	250,000		200,000	125,000	575,000
4	II B	200,000		200,000	125,000	525,000
5	III A	175,000		175,000	100,000	450,000
6	III B	150,000		175,000	100,000	425,000
7	IV A	125,000		150,000	75,000	350,000
8	IV B	100,000		150,000	75,000	325,000

**C. PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN MENGINAP**

NO	ESELON	uang saku (Rp./OH)	trans. Antar kota/kab. (Rp./LS)	trans. Lokal (Rp./LS)	Uang makan (Rp./OH)	Penginapan (Rp./OH)	Jumlah
1	I A	650,000	menyesuaikan harga tiket yang berlaku	600,000	250,000	900,000	2,400,000
2	I B	500,000		500,000	200,000	700,000	1,900,000
3	II A	450,000		400,000	150,000	600,000	1,600,000
4	II B	400,000		400,000	150,000	600,000	1,550,000
5	III A	350,000		350,000	125,000	500,000	1,325,000
6	III B	300,000		350,000	125,000	500,000	1,275,000
7	IV A	250,000		300,000	100,000	400,000	1,050,000
8	IV B	200,000		300,000	100,000	400,000	1,000,000

**D. PERJALANAN DINAS LUAR KOTA, MENGINAP, AKOMODASI/KONSUMSI DITANGGUNG PIHAK LAIN**

NO	ESELON	uang saku (Rp./OH)	trans. Antar kota/kab. (Rp./LS)	trans. Lokal (Rp./LS)	Uang makan (Rp./OH)	Penginapan (Rp./OH)	Jumlah
1	I A	650,000	menyesuaikan harga tiket yang berlaku	600,000			1,250,000
2	I B	500,000		500,000			1,000,000
3	II A	450,000		400,000			850,000
4	II B	400,000		400,000			800,000
5	III A	350,000		350,000			700,000
6	III B	300,000		350,000			650,000
7	IV A	250,000		300,000			550,000
8	IV B	200,000		300,000			500,000



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR : 112 /PTM63.R/SK/B/2020**

**Tentang**

**PENETAPAN BIAYA PUBLIKASI JURNAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mempercepat dan memotivasi dosen dalam publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah, maka dipandang perlu untuk ditetapkannya Biaya Publikasi Jurnal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ;
  - Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
  - Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
  - Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 308/KEP/I.0/D/2018 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019 – 2023;
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Biaya Publikasi Jurnal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberlakukan Biaya Publikasi Jurnal di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Palangka Raya,  
pada tanggal : 20 Dzulhijjah 1441 H  
10 Agustus 2020 M

**Dr. Sonedi, M.Pd**  
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth :

- Ketua BPH UM Palangkaraya di Palangka Raya
- Wakil Rektor I, II dan III UM Palangkaraya di Palangka Raya
- Seluruh Dekan Fakultas di Lingkungan UM Palangkaraya di Palangkaraya
- Kepala Biro/Lembaga/Unit

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

**PENETAPAN BIAYA PUBLIKASI JURNAL  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

**A. Biaya Publikasi untuk Penulis Eksternal**

Kategori	Masa Akreditasi	
	Kurang dari 2 tahun	Lebih dari 2 tahun
Sinta 1	Rp. 500.000	Rp. 800.000
Sinta 2	Rp. 400.000	Rp. 700.000
Sinta 3	Rp. 300.000	Rp. 600.000
Sinta 4	Rp. 250.000	Rp. 500.000
Sinta 5	Rp. 200.000	Rp. 400.000
Sinta 6	Rp. 100.000	Rp. 300.000

Ketentuan lain :

1. Biaya adalah per artikel/judul
2. Penulis tidak mendapatkan versi cetaknya
3. Apabila menginginkan versi cetak maka penulis membayar biaya cetak dan ongkos kirim tiap eksemplar
4. Untuk penulis internal
  - a. Penulis I disubsidi 100 % oleh Universitas
  - b. Penulis II dan seterusnya disubsidi 40 % oleh Universitas

**B. Biaya Operasional Penerbitan**

No.	Uraian	Besaran Biaya	Keterangan
1.	Biaya cetak untuk arsip, prodi, fakultas, perpustakaan dan LP2M	Rp. 200.000	Untuk Keperluan Administrasi
2.	Insentif Reviewer	Rp. 200.000	Tergantung Jumlah Artikel, max 10buah
3.	Insentif Chief in Editor	Rp. 250.000	1 orang
4.	Insentif Associate Editor	Rp. 150.000	Max 5 orang
5.	Insentif Tim IT	Rp. 100.000	Max 2 orang

Petunjuk pengajuan biaya operasional

1. Biaya publikasi dari penulis eksternal dihitung sebagai pemasukan
2. Biaya operasional untuk setiap edisi dihitung sebagai pengeluaran
3. Biaya yang diajukan adalah selisih antara pemasukan dan pengeluaran
4. Contoh sebagai berikut:

Jurnal J SAKTI  
 Pengajuan Jurnal (sinta 4) Akreditasi < 2 tahun, 8 artikel

Pemasukan		Pengeluaran	
Penulis Eksternal 6 orang x 250.000	1.500.000	1. Biaya Cetak 4eks 2. Insentif Chief in Editor 3. Insentif Associate Editor 5 orang 4. Insentif Tim It 2 orang 5. Insentif Reviewer 8 Artikel	Rp. 200.000 Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 200.000 Rp. 1.600.000
Total Pemasukan	Rp. 1.500.000	Total Pengeluaran	Rp. 3.000.000
Selisih Pengeluaran- Pemasukan			Rp. 1.500.000

  
 Ditetapkan di Palangkaraya  
 Tanggal 10 Agustus 2020 M  
 Dr. Sonedi, M.Pd  
 NIK. 97.000.016

Palangka Raya,  
 20 Dzulhijjah 1441 H  
 10 Agustus 2020 M

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10 a	12 Februari 2020	0	2 dari 2



Bary

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR :115/PTM63.R/SK/B/2020**

**Tentang**

**BEASISWA STUDI LANJUT S3 BAGI DOSEN TETAP YAYASAN DAN PNS DPK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
TAHUN 2020**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa pemberian beasiswa studi lanjut bagi Dosen Tetap Yayasan dan PNS DPK Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dimaksudkan sebagai upaya memberikan dorongan yang lebih besar kepada dosen-dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk mengikuti studi lanjut S3;
2. Bahwa sebagaimana butir di atas, perlu di sahkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberlakukan Beasiswa Studi Lanjut S3 bagi dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Dengan berlakunya ketentuan ini, maka segala ketentuan berkenaan dengan beasiswa studi lanjut yang sebelumnya dianggap tidak berlaku;

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 5

- Ketiga : Tenaga edukatif/dosen yang menerima beasiswa studi lanjut S3 wajib memberikan laporan kemajuan hasil studinya setiap semester kepada Wakil Rektor I;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya,  
 Pada tanggal : 20 Dzulhijjah 1441 H  
 10 Agustus 2020 M

Rektor



**Dr. Sonedi, M.Pd**  
 NIK. 97.000.016

Tembusan Yth :

1. Ketua BPH UM. Palangkaraya di Palangka Raya
2. Wakil Rektor di lingkungan UM. Palangkaraya di Palangka Raya
3. Seluruh Dekan Fakultas di Lingkungan UM Palangkaraya di Palangkaraya
4. Kepala Biro/Lembaga/Unit
5. Arsip

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 5



## A. FASILITAS PESERTA STUDI LANJUT

Biaya studi bagi calon peserta yang telah dinyatakan diterima oleh penyelenggara program pasca sarjana dan disetujui oleh Rektor (Wakil Rektor I) ditanggung UM Palangkaraya, dengan fasilitas berikut:

1. SPP atau biaya pendidikan sesuai program studi, selama 6 semester untuk program S3 terhitung mulai perkuliahan aktif.
2. Biaya hidup, dan tunjangan buku 6 semester untuk program S3.
3. Pembebasan kewajiban mengajar selama masa studi adalah 6 semester untuk S3 untuk yang tugas belajar.
4. Pemberian dana Penunjang untuk jurnal bereputasi Scopus bagi peserta studi lanjut S3.
5. Ketentuan point (1), (2), dan (3) dapat di perpanjang/masa toleransi untuk waktu maksimal 2 semester untuk S3.
6. Tenaga Edukatif/Dosen yang studi lanjut S3 dan tidak meninggalkan tempat/kampus hanya menerima bantuan SPP, Biaya/Dana Buku dan bantuan biaya akomodasi.
7. Tenaga edukatif/dosen yang dalam studinya dibiayai oleh Pemerintah/BPPS, Beasiswa Dalam Negeri atau Sponsor lain akan di berikan fasilitas bantuan Biaya akomodasi. Ketentuannya diatur tersendiri oleh WR II.

## B. PESERTA YANG LULUS LEBIH AWAL

1. Peserta studi lanjut yang dapat menyelesaikan studi dalam waktu lebih cepat dari jatah waktu yang diberikan sisa (selisih waktu) biaya studi.
2. Peserta studi lanjut yang belum selesai sampai dengan jatah waktu dan biaya yang ditentukan sebagaimana poin A ayat 1 dan 2, maka tidak ada perpanjangan waktu/biaya studi.

## C. PESERTA STUDI LANJUT YANG DROP OUT (DO)

Peserta studi lanjut yang tidak lulus atau drop out (DO) dikenakan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh mengikuti studi lanjut dengan biaya UM Palangkaraya.
2. Diberikan pembatasan dalam mengajar selama 4 (empat) tahun.
3. Tidak boleh menduduki jabatan structural di UM Palangkaraya selama 4 (empat) tahun.

## D. PERJANJIAN CALON PESERTA

Tenaga edukatif/dosen yang dinyatakan diterima sebagai peserta studi lanjut wajib menandatangani perjanjian yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sanggup tetap mengabdikan diri di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, untuk:
  - Program S3 minimal 3 kali masa studi terhitung dari tahun kelulusannya.
2. Setelah menyelesaikan studi, sanggup menerbitkan artikel ilmiah minimal satu artikel dalam satu semester selama waktu pengabdianannya, dalam jurnal nasional terakreditasi Q2 dan jurnal internasional bereputasi Scopus.
3. Sanggup melakukan penelitian minimal satu kali dalam waktu satu tahun selama masa pengabdianannya.
4. Perjanjian yang dibuat oleh calon peserta dengan pihak Universitas bersifat mengikat.

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	3 dari 5

## E. BEASISWA YANG DIBERIKAN UM PALANGKARAYA

Dana SPP adalah bantuan yang diberikan kepada Dosen Tetap Yayasan yang melanjutkan studi S3 yang akan diberikan setiap semester bagi dosen tetap yang tidak mendapatkan beasiswa dari pemerintah dan sumber lainnya.

Dana hidup bulanan dan dana tunjangan buku diberikan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari dan pembelian buku maupun jurnal selama masa studi. Tunjangan pengganti Serdos juga diberikan kepada dosen yang telah mendapatkan serdos tapi diberhentikan karna studi lanjut sesuai dengan kemampuan UM Palangkaraya. Dana hidup dan tunjangan buku, dan pengganti serdos diberikan sekaligus bersamaan dengan dana SPP setiap semester yang besarnya sebagai berikut:

A. TUGAS BELAJAR				
Yaitu dosen yang melaksanakan tugas belajar secara full, dan meninggalkan jabatan strukturalnya				
No.	Komponen Bantuan	Besaran	Satuan	Sub Total
1.	Dana SPP perkuliahan	Rp. 17.000.000	Per semester	Rp. 17.000.000
2.	Dana Tunjangan Buku	Rp. 1.000.000		Rp. 1.000.000
3.	Dana Hidup (Akomodasi)	Rp. 500.000		Rp. 3.000.000
4.	Pengganti Tunjangan Serdos		Per Bulan	
	- Asisten Ahli	Rp. 800.000		Rp. 4.800.000
	- Lektor	Rp. 1.000.000		Rp. 6.000.000
	- Lektor Kepala	Rp. 1.100.000	Rp. 6.600.000	
5.	Pengganti Tunjangan dosen yang belum Serdos (TP, AA dan Lektor)	Rp. 700.000		Rp. 4.200.000
<b>TOTAL YANG DITERIMA PER SEMESTER</b>				
<b>Dosen dengan SERDOS dengan jabatan akademik:</b>				
- Asisten Ahli				Rp. 25.800.000
- Lektor				Rp. 27.000.000
- Lektor Kepala				Rp. 28.200.000
<b>Dosen belum SERDOS semua jabatan akademik</b>				Rp. 25.200.000
<b>B. IJIN BELAJAR (FAI)</b>				
Yaitu dosen yang melaksanakan tugas belajar tanpa meninggalkan jabatan strukturalnya				
No.	Komponen Bantuan	Besaran	Satuan	Sub Total
1.	Dana SPP perkuliahan	Rp. 12.000.000	Per semester	Rp. 12.000.000
2.	Dana Tunjangan Buku	Rp. 1.000.000		Rp. 1.000.000
3.	Dana Hidup (Akomodasi)	Rp. 500.000	Per Bulan	Rp. 3.000.000
<b>TOTAL YANG DITERIMA PER SEMESTER</b>				
<b>Dosen semua jenjang jabatan akademik</b>				Rp. 16.000.000
Pengganti Serdos / bihun Serdos (uang Rp. 400.000.000)				
<b>C. TUGAS BELAJAR DENGAN BEASISWA EKSTERNAL</b>				
Yaitu dosen yang melaksanakan tugas belajar dengan beasiswa eksternal				
No.	Komponen Bantuan	Besaran	Satuan	Sub Total
1.	Dana Hidup (Akomodasi)	Rp. 500.000	Per Bulan	Rp. 3.000.000
<b>TOTAL YANG DITERIMA PER SEMESTER</b>				
<b>Dosen semua jenjang jabatan akademik</b>				Rp. 3.000.000

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	4 dari 5

## PENUTUP

1. Semua peserta studi lanjut wajib melaporkan kemajuan studinya kepada Rektor c.q. Wakil Rektor I pada setiap semester.
2. Jika sampai pada masa toleransi sebagaimana dimaksud dalam point (A ayat 1) peserta belum juga menyelesaikan studinya, semua fasilitas sebagai peserta studi lanjut dicabut dan diperlakukan sebagai tenaga edukatif biasa sesuai hak dan kewajibannya.
3. Jika peserta gagal dalam studinya, maka tenaga edukatif tersebut kehilangan hak studi S3 untuk kedua kalinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya,  
Pada tanggal : 20 Dzulhijjah 1441 H  
10 Agustus 2020 M

Rektor  
  
**Dr. Sonedi, M.Pd**  
**NIK: 97.000.016**

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	5 dari 5



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
NOMOR : *014*../PTM.63.R/SK/B/2019

Tentang  
**PENGESAHAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

*Bismillahirrohmanirrohiem,*  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai lembaga pendidikan yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu menetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020 ;  
b. Bahwa besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020 perlu disahkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan dan Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan Keputusan Rektor tentang biaya pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Akademik 2019/2020, Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, dan sekolah Vokasi LPK UMP sebagaimana terlampir;  
Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal, 6 Rajab 1440 H  
13 Maret 2019 M

Rektor,

  
Dr. Sonedi, M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH
2. Yth. Wakil Rektor
3. Yth. Dekan di lingkungan UM Palangkaraya
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit
5. Arsip

**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA S1  
ANGKATAN 2019/2020**

**(BIAYA TERSEBUT BELUM TERMASUK BIAYA PRAKTIKUM)**

PROGRAM STUDI	KOMPONEN BIAYA	SEMESTER (dalam Rp)			
		I	II	III	IV s/d VIII
Administrasi Negara SPP Beban per sks Rp. 55.000	1. SPP				
	SPP Pokok	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
	SPP Beban (20 sks)	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	990,000.00
	Subtotal SPP	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,640,000.00
	2. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	3. Asuransi Kesehatan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	4. Pembinaan Mhs	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	5. Infaq	500,000.00			
	7. DPP	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>2,640,000.00</b>

Ilmu Komunikasi SPP Beban per sks Rp. 55.000	1. SPP				
	SPP Pokok	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
	SPP Beban (20 sks)	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	990,000.00
	Subtotal SPP	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,640,000.00
	2. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	3. Asuransi Kesehatan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	4. Pembinaan Mhs	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	5. Infaq	500,000.00			
	7. DPP	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>2,640,000.00</b>

Bimbingan Konseling SPP Beban per sks Rp. 55.000	1. SPP				
	SPP Pokok	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
	SPP Beban (20 sks)	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	990,000.00
	Subtotal SPP	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,640,000.00
	2. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	3. Asuransi Kesehatan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	4. Pembinaan Mhs	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	5. Infaq	500,000.00			
	7. DPP	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>2,640,000.00</b>

**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA S1  
ANGKATAN 2019/2020**

**(BIAYA TERSEBUT BELUM TERMASUK BIAYA PRAKTIKUM)**

Pend. Ekonomi SPP Beban per sks Rp. 55.000	1. SPP				
	SPP Pokok	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
	SPP Beban (20 sks)	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	990,000.00
	Subtotal SPP	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,640,000.00
	2. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	3. Asuransi Kesehatan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	4. Pembinaan Mhs	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	5. Infaq	500,000.00			
	7. DPP	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>2,640,000.00</b>

PGSD SPP Beban per sks Rp. 55.000	1. SPP				
	SPP Pokok	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
	SPP Beban (20 sks)	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	990,000.00
	Subtotal SPP	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,640,000.00
	2. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	3. Asuransi Kesehatan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	4. Pembinaan Mhs	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	5. Infaq	500,000.00			
	7. DPP	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>2,640,000.00</b>

Pend. Teknologi Infors SPP Beban per sks Rp. 55.000	1. SPP				
	SPP Pokok	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
	SPP Beban (20 sks)	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	990,000.00
	Subtotal SPP	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,640,000.00
	2. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	3. Asuransi Kesehatan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	4. Pembinaan Mhs	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	5. Infaq	500,000.00			
	7. DPP	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>2,640,000.00</b>

Agroteknologi SPP Beban per sks Rp. 55.000	1. SPP				
	SPP Pokok	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
	SPP Beban (20 sks)	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	990,000.00
	Subtotal SPP	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,640,000.00
	2. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	3. Asuransi Kesehatan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	4. Pembinaan Mhs	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	5. Infaq	500,000.00			
	7. DPP	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>2,640,000.00</b>

**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA S1  
ANGKATAN 2019/2020**

**(BIAYA TERSEBUT BELUM TERMASUK BIAYA PRAKTIKUM)**

Kehutanan SPP Beban per sks Rp. 55.000	1. SPP				
	SPP Pokok	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
	SPP Beban (20 sks)	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	990,000.00
	Subtotal SPP	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,640,000.00
	2. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	3. Asuransi Kesehatan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	4. Pembinaan Mhs	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	5. Infaq	500,000.00			
	7. DPP	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>2,640,000.00</b>

AHS dan PGMI SPP Beban per sks Rp. 40.000  ✓	1. SPP				
	SPP Pokok	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	SPP Beban (20 sks)	800,000.00	800,000.00	800,000.00	720,000.00
	Subtotal SPP	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,320,000.00
	2. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	3. Asuransi Kesehatan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	4. Pembinaan Mhs	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	5. Infaq	500,000.00			
	7. DPP	300,000.00	300,000.00	300,000.00	250,000.00
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>2,950,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>2,070,000.00</b>

Pend. Agama Islam SPP Beban per sks Rp. 40.000  ✓	1. SPP				
	SPP Pokok	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	SPP Beban (20 sks)	800,000.00	800,000.00	800,000.00	720,000.00
	Subtotal SPP	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,320,000.00
	2. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	3. Asuransi Kesehatan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	4. Pembinaan Mhs	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	5. Infaq	500,000.00			
	7. DPP	300,000.00	300,000.00	300,000.00	250,000.00
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>2,950,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>2,070,000.00</b>

Teknik Sipil SPP Beban per sks Rp. 55.000	1. SPP				
	SPP Pokok	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
	SPP Beban (20 sks)	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	990,000.00
	Subtotal SPP	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,640,000.00
	2. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	3. Asuransi Kesehatan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	4. Pembinaan Mhs	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	5. Infaq	500,000.00			
	7. DPP	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>2,640,000.00</b>

**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA S1  
ANGKATAN 2019/2020**

**(BIAYA TERSEBUT BELUM TERMASUK BIAYA PRAKTIKUM)**

Teknik Lingkungan SPP Beban per sks Rp. 55.000	1. SPP				
	SPP Pokok	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
	SPP Beban (20 sks)	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	990,000.00
	Subtotal SPP	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,640,000.00
	2. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	3. Asuransi Kesehatan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	4. Pembinaan Mhs	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	5. Infaq	500,000.00			
	7. DPP	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>2,640,000.00</b>

Ilmu Komputer SPP Beban per sks Rp. 55.000	1. SPP				
	SPP Pokok	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
	SPP Beban (20 sks)	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	990,000.00
	Subtotal SPP	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,640,000.00
	2. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	3. Asuransi Kesehatan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	4. Pembinaan Mhs	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	5. Infaq	500,000.00			
	7. DPP	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>2,640,000.00</b>

Mekanisme Pembayaran tiap semester dilakukan dua kali sebagai berikut:

1. Tahap pertama mahasiswa diwajibkan membayar minimal biaya registrasi berupa SPP Pokok, Heregistrasi, asuransi kesehatan, Pembinaan mahasiswa dan 50% DPP.  
Pembayaran tahap pertama mahasiswa S1 sejumlah 1.650.000.
2. Tahap kedua mahasiswa diwajibkan membayar biaya sks sesuai dengan jumlah sks yang diprogramkan dan 50% DPP paling lambat sebelum Ujian Akhir Semester
3. Infaq dibayar sesuai jumlah yang sudah disepakati saat wawancara dan dibayar selama maksimal 1 (satu) semr
4. Pembayaran tahap pertama merupakan syarat untuk registrasi.
5. Biaya PKL, KKN dan PPL di tentukan dengan aturan tersendiri



**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA III  
ANGKATAN 2019/2020**

**(BIAYA TERSEBUT SUDAH TERMASUK BIAYA PRAKTIKUM)**

PROGRAM STUDI	KOMPONEN BIAYA	SEMESTER (dalam Rp)			
		I	II	III	IV s/d VI
<b>FARMASI</b> SPP Beban per sks Rp. 90.000	1. SPP				
	SPP Pokok	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	SPP Beban (20 sks)	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,615,000.00
	Subtotal SPP	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,615,000.00
	2. Praktikum	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	3. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	4. Asuransi Kesehatan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	5. Pembinaan Mhs	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	6. Infaq (minimal)	3,500,000.00	3,500,000.00		
7. DPP	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>11,550,000.00</b>	<b>11,300,000.00</b>	<b>7,800,000.00</b>	<b>6,615,000.00</b>

PROGRAM STUDI	KOMPONEN BIAYA	SEMESTER (dalam Rp)			
		I	II	III	IV s/d VI
<b>ANKES</b> SPP Beban per sks Rp. 90.000,-	SPP Pokok	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	SPP Beban (20 sks)	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,615,000.00
	Subtotal SPP	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,615,000.00
	2. Praktikum	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	3. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	4. Asuransi Kesehatan	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	5. Pembinaan Mhs	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	6. Infaq (minimal)	3,500,000.00	3,500,000.00		
	7. DPP	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>11,550,000.00</b>	<b>11,300,000.00</b>	<b>7,800,000.00</b>	<b>6,615,000.00</b>

**catatan:**

Mekanisme Pembayaran tiap semester dilakukan dua kali sebagai berikut:

1. Tahap pertama mahasiswa diwajibkan membayar minimal biaya registrasi berupa SPP Pokok, Heregistrasi, asuransi kesehatan, Pembinaan mahasiswa dan 50% DPP. Pembayaran tahap pertama mahasiswa Di III sejumlah 4.750.000.
2. Tahap kedua mahasiswa diwajibkan membayar biaya sks sesuai dengan jumlah sks yang diprogramkan dan 50% DPP paling lambat sebelum Ujian Akhir Semester
3. Infaq dibayar sesuai jumlah yang sudah disepakati saat wawancara dan untuk fakultas ilmu kesehatan, infaq dapat dibayar selama maksimal 2 (dua) semester.
4. Pembayaran tahap pertama merupakan syarat untuk registrasi.
5. Biaya PKL, KKN dan PPL di tentukan dengan aturan tersendiri

**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER S2  
ANGKATAN 2019/2020**

PROGRAM STUDI	KOMPONEN BIAYA	SEMESTER (dalam Rp)			
		I	II	III	IV
<b>Magister Adminis- trasi Publik</b>	1. SPP Pokok	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	2. Matrikulasi	1,500,000.00			
	3. Heregistrasi	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	4. Infaq	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
	5. DPPA	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>9,050,000.00</b>	<b>7,550,000.00</b>	<b>7,550,000.00</b>	<b>7,550,000.00</b>

**Catatan:**

Uang Pendaftaran sebesar Rp. 400.000,-

Apabila Masa Studi Mahasiswa lebih dari IV (empat) Semester, akan dikenakan biaya sebesar **Rp. 5.300.000,- per semesternya.**

**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA S1  
 ANGKATAN 2019/2020 NON Reguler  
 (BIAYA TERSEBUT BELUM TERMASUK BIAYA PRAKTIKUM)**

PROGRAM STUDI	KOMPONEN BIAYA	SEMESTER (dalam Rp)			
		I	II	III	IV s/d VIII
Semua Program Studi di Lingkungan UM Palangkaraya	1. SPP				
	SPP Pokok + SPP Beban sks	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	Subtotal SPP	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	2. Heregistrasi	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	3. Infaq	500,000.00			
4. DPP	650,000.00	650,000.00	650,000.00	500,000.00	
	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>5,150,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>4,250,000.00</b>

258

60  
2019

**BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM VOKASI LPK UMP  
TAHUN 2019 SETARA D1 (1 TAHUN)**

No	Program Studi	Biaya Pendidikan	Keterangan
1	Desain Grafis	500,000.00	20 kali pertemuan
2	Aplikasi Perkantoran	500,000.00	20 kali pertemuan
3	Teknisi Komputer	500,000.00	20 kali pertemuan
4	Gambar Teknik	500,000.00	20 kali pertemuan
5	Bahasa Inggris	500,000.00	20 kali pertemuan
6	Administrasi Perkantoran	5,500,000.00	lama studi 12 bulan
7	Teknisi dan Jaringan	5,500,000.00	lama studi 12 bulan
8	Multimedia	5,500,000.00	lama studi 12 bulan
9	Uji Kompetensi Komputer	150,000.00	1 kali pelaksanaan
10	Uji Kompetensi Bahasa Inggris	150,000.00	1 kali pelaksanaan
11	Kursus Persiapan Uji Komputer	250,000.00	10 Kali Pertemuan
12	Kursus Persiapan Uji Bhs Inggris	250,000.00	10 Kali Pertemuan

Biaya Pendaftaran Rp. 200,000

Biaya Pengembangan Rp. 300.000 bagi peserta didik yang memprogramkan D-I

Minimal jumlah peserta 1 kelas sebanyak 10 orang.



Palangka Raya,  
Rektor,

Dr. Jonedi, M.Pd



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**NOMOR 116 /PTM 63 R/SK/B/2019**  
**Tentang**  
**PEMBERLAKUAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KEHADIRAN**  
**BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmaanirrahiim  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu diberlakukan tunjangan transportasi sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan UM Palangkaraya,
  2. bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara.
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Pemerintah RI 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
  5. Peraturan Pemerintah RI 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0126/0/1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
  8. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
  9. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/KEP/I.0/B/2012 Tentang Peguruan Tinggi Muhammadiyah.
  10. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.
  11. Surat Keputusan Rektor Nomor 1234a/PTM 63.R/SK/2013 Tentang Peraturan Kepegawaian.
  12. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I 0/D/2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023.
  13. Surat Keputusan Rektor Nomor 031/PTM.63.R/SK/U/2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2019-2023
  14. Surat Keputusan Rektor Nomor 031.a/PTM.63.R/SK/U/2019 Tentang Penetapan Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2019-2023.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0309/KEP/I.3/C/2019 Tentang Pengesahan APBU UM Palangkaraya Tahun 2019/2020
  2. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Rektor UM Palangkaraya tentang Pemberlakuan Tunjangan Transportasi bagi Pegawai di lingkungan UM Palangkaraya
- Pertama** : Surat keputusan ini sebagai pengganti Surat Keputusan Rektor UM Palangkaraya Nomor 1385/PTM 63 R/SK/B/2014 tentang pemberlakuan tunjangan transportasi bagi pegawai UM Palangkaraya.
- Kedua** : Setiap pegawai tetap penuh waktu di lingkungan UM Palangkaraya diberikan tunjangan transportasi setiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 1 250 000,- (Satu Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dikali persentase kehadirannya pada bulan tersebut Sedangkan untuk pegawai tidak tetap yang menjabat jabatan struktural serta bekerja paruh waktu di lingkungan UM Palangkaraya, dibayarkan tunjangan transportasi setiap bulannya sebesar Rp. 750 000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dikali persentase kehadirannya pada bulan tersebut.

- Ketiga : Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud diktum pertama, dibayarkan kepada pegawai jika kehadiran pegawai tersebut minimal 50%
- Keempat : Bagi pegawai yang bertugas dan mendapatkan SPPD dari Universitas atau institusi lain, tidak dimasukkan ke dalam rekap biaya transportasi
- Kelima : Persentase kehadiran sebagaimana dimaksudkan oleh Diktum Pertama, didasarkan pada rekapitulasi Daftar Hadir Elektronik atau absensi sidik jari, dengan tetap mengakomodir ketidakhadiran karena tugas-tugas kedinasan dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Keenam : Pembayaran tunjangan transportasi untuk bulan tertentu, dilakukan paling lambat pada tanggal 16 bulan berikutnya.
- Ketujuh : Segala biaya akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan



Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 04 Jumadil Awal 1441 H  
30 Desember 2019 M


Rektor,

Dr. Sonedi, M Pd.  
NIK 97.000.016

Tembusan Yth

- 1 Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah di Yogyakarta
- 2 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- 3 Ketua badan Pembina Harian UM Palangkaraya
- 4 Para Wakil Rektor UM Palangkaraya
- 5 Kepala Unit Kerja di lingkungan UM Palangkaraya
- 6 Bendahara UM Palangkaraya

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan.



Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 04 Jumadil Awal 1441 H  
Rektor : 30 Desember 2019 M

Dr Sonedi, M Pd  
NIK 97.000.016

Tembusan Yth

- 1 Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah di Yogyakarta
- 2 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- 3 Ketua Badan Pembina Harian UM Palangkaraya
- 4 Para Wakil Rektor UM Palangkaraya
- 5 Kepala Unit Kerja di lingkungan UM Palangkaraya
- 6 Bendahara UM Palangkaraya



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**NOMOR 115 /PTM.63.R/SK/B/2019**

**Tentang**  
**PEMBERLAKUAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI TETAP**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmaanirrahiim  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu diberlakukan kenaikan tunjangan transportasi berbasis kinerja pegawai sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan UM Palangkaraya.
  2. bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Pemerintah RI 37 Tahun 2009 tentang Dosen
  5. Peraturan Pemerintah RI 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0126/0/1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
  8. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor:A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
  9. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/KEP/I.0/B/2012 Tentang Peguruan Tinggi Muhammadiyah.
  10. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.
  11. Surat Keputusan Rektor Nomor 1234a/PTM.63.R/SK/2013 Tentang Peraturan Kepegawaian.
  12. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023.
  13. Surat Keputusan Rektor Nomor 031/PTM.63.R/SK/U/2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2019-2023.
  14. Surat Keputusan Rektor Nomor 031.a/PTM.63.R/SK/U/2019 Tentang Penetapan Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2019-2023.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Senat UM Palangkaraya pada tanggal 08 Desember 2018 M tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
  2. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : Keputusan Rektor UM Palangkaraya tentang pemberlakuan kenaikan tunjangan transport berbasis kinerja bagi Pegawai di lingkungan UM Palangkaraya.
- Pertama** : Surat keputusan ini sebagai pengganti Surat Keputusan Rektor UM palangkaraya No.69/PTM 63 R/SK/B/2015 tentang pemberlakuan tunjangan kinerja dosen.
- Kedua** : Setiap pegawai tetap di lingkungan UM Palangkaraya diberikan tunjangan transportasi berbasis kinerja setiap bulannya.
- Ketiga** : Besaran kenaikan tunjangan transportasi berbasis kinerja ini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



- Kempat : Segala biaya akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 04 Jumadil Awal 1441 H  
30 Desember 2019 M

Rektor,



Dr. Sonedi, M Pd.  
NIK 97 000 016

Tembusan Yth

- 1 Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah di Yogyakarta
- 2 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- 3 Ketua Badan Pembina Harian UM Palangkaraya
- 4 Wakil Rektor UM Palangkaraya
- 5 Kepala Unit Kerja di lingkungan UM Palangkaraya
- 6 Bendahara UM Palangkaraya



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 06.4/PTM63.R/SK/B/2020**

**Tentang**

**PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang : 1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai lembaga pendidikan yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu mempunyai pedoman/peraturan yang baku dan bisa dipergunakan sebagai rujukan dalam penentuan kebijakan ;
2. Bahwa peraturan-peraturan yang telah ada dan sebelumnya dipakai sebagai rujukan dimaksud, perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian ;
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan peraturan baru di lingkungan UM Palangkaraya dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
6. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
7. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 308/KEP/I.0/D/2018 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019 – 2023;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Penghargaan Prestasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan Peraturan Rektor tentang Penghargaan Prestasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana terlampir.

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 5

- Kedua : Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan yang telah ada sebelumnya dianggap tidak berlaku.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal 17 Jumadil akhir 1441 H

11 Februari 2020 M



Tembusan Yth:

1. Ketua BPH UM Palangkaraya
2. Wakil Rektor I, II dan III UM Palangkaraya
3. Dekan Fakultas di Lingkungan UM Palangkaraya
4. Kepala Biro/Lembaga/Unit di Lingkungan UM Palangkaraya
5. Arsip

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 5

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
Nomor : 064/PTM63.R/SK/B/2020  
Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1441 H / 11 Februari 2020 M  
Tentang : Penghargaan Prestasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

**PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

**I. Dasar**

1. Pedoman Kemahasiswaan tahun 2013
2. Rapat Pimpinan terbatas tahun 2019

**II. Orientasi**

1. Meningkatkan kelancaran program Ormawa di lingkungan UM Palangkaraya
2. Memacu mahasiswa untuk berprestasi
3. Meningkatkan iklim kompetisi
4. Meningkatkan citra UM PALANGKARAYA

**III. Bentuk Penghargaan**

1. Piagam Penghargaan
2. Beasiswa
3. Insentif
4. Bebas Ujian Karya Tulis, Sripsi, dan Teses
5. Lain-lain (diangkat sebagai asisten peneliti, asisten dosen. Asisten laboratorium, publikasi)

**IV. Besarnya Insentif**

Besarnya insentif didasarkan pada jenis kegiatan ( akademik dan non akademik), level (Regional, Nasional) dan individu/kelompok.

**Insentif kejuaraan**

Juara	Nasional			
	Ilmiah		Non ilmiah	
	Individu	Kelompok	Individu	Kelompok
I	1.150.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000
II	1.000.000	1.700.000	800.000	1.000.000
III	800.000	1.000.000	750.000	900.000
IV	600.000	750.000	600.000	750.000

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
		F/LP3MPT/B.01-10a	12 Februari 2020	0

Juara	Wilayah/Regional			
	Ilmiah		Non ilmiah	
	Individu	Kelompok	Individu	Kelompok
I	1.000.000	1.100.000	800.000	1.000.000
II	800.000	1.000.000	750.000	800.000
III	750.000	800.000	600.000	750.000
IV	500.000	750.000	500.000	600.000

Catatan: Lomba tersebut dilaksanakan secara berjenjang dan lembaga yang relevan dengan kompetensinya serta sesuai dengan program pemerintah dan institusi

1. Khusus penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dan Lomba Karya Tulis dan MTQ yang dilaksanakan oleh Bagian Kemahasiswaan UM PALANGKARAYA secara terprogram (setahun sekali) sebagai berikut:
  - a. Penghargaan mahasiswa Teladan Universitas:
    - Juara I Rp. 1.250.000
    - Juara II Rp. 1.000.000
    - Juara III Rp. 750.000
    - Juara IV Rp. 500.000
  - b. Penghargaan Mahasiswa teladan Fakultas sebesar Rp. 1.000.000
  - c. Penghargaan Lomba Karya Tulis Mahasiswa bidang IPA, IPS dan Pendidikan masing-masing:
    - Juara I Rp. 1.250.000
    - Juara II Rp. 1.000.000
    - Juara III Rp. 750.000
    - Juara IV Rp. 500.000
  - d. Penghargaan untuk juara MTQ berbagai cabang lomba (Tilawah, Kaligrafi, LKTI al-Qur'an, Tahfidz, cerdas cermat al-Qur'an, Syarhil Qur'an):
    - Juara I : Rp. 1.000.000
    - Juara II : Rp. 800.000
    - Juara III : Rp. 700.000
    - Juara IV : Rp. 500.000
2. Penghargaan bagi mahasiswa yang menulis artikel di media masa:
  - Media lokal ( contoh Kalteng Pos) Rp. 100.000
  - Media Regional ( contoh Jawa Pos, Banjarmasin Pos) Rp. 150.000
  - Media Nasional (contoh Kompas, Republika) Rp. 200.000
3. Penghargaan bagi mahasiswa yang menjuarai pada Pekan Ilmiah Mahasiswa tingkat Nasional (PIMNAS) untuk:
 Kegiatan inti:
  - Juara I : Bebas SPP, dan komponel lainnya semester berikutnya
  - Juara II : Bebas SPP
  - Juara III : Rp. 1.500.000

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	4 dari 5

4. Penghargaan Bagi Mahasiswa yang karya ilmiah dalam bentuk KTI, Skripsi, dan Tesis yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan Internasional:
  - a. Karya tulis akhir mahasiswa yang didampingi dosen pembimbing dipublikasikan pada jurnal internasional: Bebas Biaya KTI, Skripsi, dan Tesis dan dinyatakan **Lulus tanpa Ujian** dengan nilai **A**.
  - b. Karya tulis akhir mahasiswa yang didampingi dosen pembimbing dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional Sinta 1 dan 2: Bebas biaya ujian 50% dan dinyatakan **Lulus tanpa Ujian** dengan nilai **A**.
  - c. Dengan syarat artikel ilmiah mendapat LoA/terbit sebelum pelaksanaan ujian KTI/Skripsi/Tesis.
  - d. Poin 1 dan 2 di atas saat pemberlakuanya diatur melalui pedoman oleh masing-masing fakultas.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal 17 Jumadil akhir 1441 H

11 Februari 2020 M



SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	5 dari 5



0.A.U Jomo

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR : .09...../PTM.63.R/SK/B/2019**

**Tentang  
INSENTIF AKADEMIK BAGI DOSEN TETAP  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrohmanirrohiem,*  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

**Menimbang** : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai lembaga pendidikan yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu mempunyai pedoman/peraturan yang baku dan bisa dipergunakan sebagai rujukan dalam penentuan kebijakan ;  
b. Bahwa peraturan-peraturan yang telah ada dan sebelumnya dipakai sebagai rujukan dimaksud, perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian ;  
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan peraturan baru di lingkungan UM Palangkaraya dengan Keputusan Rektor;


**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 308/KEP/I 0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023.

**Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Megesahkan Peraturan Rektor tentang Insentif Akademik bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana terlampir.  
**Kedua** : Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan yang telah ada sebelumnya dianggap tidak berlaku.  
**Ketiga** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.  
**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal. 6 Jumadil akhir 1440 H  
11 Februari 2019 M

Rektor:  
  
Dr. Sonedi, M.Pd

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua BPH
2. Yth. Wakil Rektor
3. Yth. Dekan di lingkungan UM Palangkaraya
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit
5. Arsip

**PERATURAN INSENTIF AKADEMIK BAGI DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN UM  
PALANGKARAYA**

**PENGERTIAN UMUM**

1. Prestasi akademik merupakan hasil usaha dalam suatu kelompok baik persorangan, program studi, fakultas atau unit kerja;
2. Prestasi akademik dikelompokkan dalam kategori:
  - a. Memenangkan lomba hibah penelitian;
  - b. Memenangkan lomba tingkat kabupaten, nasional, internasional;
  - c. Memenangkan hibah kompetisi;
  - d. Penulisan buku/Modul;
  - e. Artikel diterbitkan di koran lokal, nasional, internasional, internasional (bahasa asing);
  - f. Artikel diterbitkan di majalah lokal, nasional, internasional (bahasa asing);
  - g. Paper hasil penelitian dimuat di jurnal internasional bereputasi scopus Q2;
  - h. Paper hasil penelitian dimuat di jurnal internasional bereputasi scopus Q3;
  - i. Paper hasil penelitian dimuat di jurnal internasional bereputasi scopus Q4;
  - j. Paper hasil penelitian dimuat di jurnal nasional terakreditasi sinta Q2 dan dipresentasikan di konferensi nasional di Luar UM Palangkaraya
  - k. Paper hasil penelitian dimuat di jurnal nasional terakreditasi sinta Q3 dan dipresentasikan di konferensi nasional di luar UM Palangkaraya;
  - l. Paper hasil penelitian dimuat di jurnal internasional scopus dan dipresentasikan di konferensi internasional;
  - m. Hak kekayaan intelektual (HAKI) dari hasil Penelitian;
  - n. Hak Paten dari Hasil Penelitian
  - o. Paper diterbitkan di proseding internasional bereputasi scopus dan dipresentasikan di konferensi internasional; ;

**INSENTIF PRESTASI AKADEMIK**


1. Besarnya insentif prestasi akademik seperti tercantum dalam tabel lampiran;
2. Insentif untuk beasiswa diberikan pada mereka yang mendapat beasiswa di luar program UM Palangkaraya,
3. Mekanisme pengajuan insentif harus membawa pengantar dari pimpinan unit; masing-masing dan dari LP2M bagi tenaga akademik/dosen yang papernya dimuat dan atau dipresentasikan baik nasional maupun internasional;
4. Insentif prestasi akademik tidak berlaku bagi dosen yang proses penelitiannya tidak melalui LP2M (memberikan laporan mulai dari proposal sampai hasil penelitian ke LP2M)
5. Insentif prestasi akademik tidak berlaku bagi dosen yang diundang oleh instansi lain dalam sebuah seminar baik local, nasional maupun internasional.

**TABEL BESARNYA INSENTIF AKADEMIK**

KATEGORI	INSENTIF	KETERANGAN
<b>A. Memenangkan Lomba Hibah Penelitian</b>		
s/d Rp. 10.000.000	Rp. 250.000	
Rp. 10.000.000 s/d Rp. 20.000.000	Rp. 400.000	✓
Rp. 20.000.000 s/d Rp. 50.000.000	Rp. 650.000	
Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000	Rp. 800.000	
Rp. 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000	Rp. 1.100.000	
Lebih dari Rp. 200.000.000	Rp. 2.000.000	
<b>B. Memenangkan Lomba tk. Kabupaten, Nasional, Internasional</b>		
Juara 1 kabupaten	Rp. 500.000	
Juara 2 kabupaten	Rp. 300.000	
Juara 3 kabupaten	Rp. 200.000	
Juara 1 nasional	Rp. 800.000	
Juara 2 nasional	Rp. 700.000	



Juara 3 nasional	Rp. 500.000	
Juara 1 internasional	Rp. 4.000.000	
Juara 2 internasional	Rp. 3.000.000	
Juara 3 internasional	Rp. 2.000.000	
Peserta kejuaraan internasional	Rp. 2.000.000	
<b>C. Memenangkan Hibah Kompetisi</b>		Insentif untuk unit pengusul
150. juta s/d Rp. 1 milyar	Rp. 5.000.000	
Rp. 1 milyar atau lebih	Rp. 7.000.000	
<b>D. Artikel diterbitkan di koran lokal, nasional, internasional (bhs. Asing)</b>		
Lokal	Rp. 150.000	
Nasional	Rp. 300.000	
Internasional (bhs. Asing)	Rp. 500.000	
<b>E. Artikel diterbitkan di majalah lokal, nasional, internasional (bhs. Asing)</b>		
Lokal	Rp. 150.000	
Nasional	Rp. 300.000	
Internasional (bhs. Asing)	Rp. 500.000	
<b>F. Paper hasil penelitian dimuat di jurnal internasional bereputasi scopus Q2</b>	Rp. 800.000	Ditambah biaya pemuatan paper
<b>G. Paper hasil penelitian dimuat di jurnal internasional bereputasi scopus Q3</b>	Rp. 650.000	Ditambah biaya pemuatan paper
<b>H. Paper hasil penelitian dimuat di jurnal internasional bereputasi scopus Q4</b>	Rp. 550.000	Ditambah biaya pemuatan paper
<b>I. Paper hasil penelitian dimuat di jurnal terakreditasi sirta Q2 dan dipresentasikan di konferensi nasional di Luar UM Palangkaraya</b>	Rp. 550.000	Plus transportasi & akomodasi
<b>J. Paper hasil penelitian dimuat di jurnal terakreditasi sirta Q3 dan dipresentasikan di konferensi nasional di luar UM Palangkaraya</b>	Rp. 500.000	Plus transportasi & akomodasi
<b>K. Paper hasil penelitian dimuat di jurnal internasional scopus dan dipresentasikan di konferensi internasional</b>	Rp. 750.000	Plus transportasi & akomodasi
<b>L. Hak kekayaan intelektual (HAKI) dari hasil Penelitian</b>	Rp. 600.000	Ditambah biaya pengurusan HAKI
<b>M. Hak Paten dari Hasil Penelitian</b>	Rp. 750.000	Ditambah biaya pengurusan PATEN
<b>N. Paper diterbitkan di proseding internasional bereputasi scopus dan dipresentasikan di konferensi internasional</b>	✓ Rp. 600.000	Plus transportasi & akomodasi
<b>O. Menulis Buku/Modul</b>		
ber-ISBN	Rp. 6.500	Per halaman buku/ganti biaya cetak
Ber-ISBN+IKAPI	Rp. 9.000	Per halaman buku/ganti biaya cetak



Dr. Sonedi, M.Pd



P.A.U

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
NOMOR : *07*.../PTM.63.R/SK/B/2019

Tentang  
**PEMBELIAN BARANG/KONTRAK/PEMBORONG**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrohmanirrohiem,*  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai lembaga pendidikan yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu ditetapkan aturan pembelian barang/kontrak/pemborong di lingkungan UM Palangkaraya ;  
b. Bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
c. Bahwa untuk itu perlu disahkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan aturan pembelian/kontrak/pemborong pekerjaan di lingkungan UM Palangkaraya sebagaimana terlampir;  
Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal. 6 Jumadil akhir 1440 H  
11 Februari 2019 M

Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH
2. Yth. Wakil Rektor
3. Yth. Dekan di lingkungan UM Palangkaraya
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit
5. Arsip

## ATURAN PEMBELIAN BARANG/KONTRAK/PEMBORONGAN UM PALANGKARAYA

### A. Umum

1. Setiap pembelian/kontrak/pemborong barang dan jasa dilakukan melalui Biro Administrasi Umum (BAU), setiap unit/lembaga/fakultas tidak diperkenankan melakukan pembelian barang yang anggarannya berasal dari APBU.
2. Setiap pembelian/kontrak/pemborong pada dasarnya dilakukan oleh seseorang atau tim sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang ditugaskan oleh pimpinan UM Palangkaraya (Wakil Rektor II).
3. Tim pembelian/kontrak/pemborongannya terdiri dari Biro Administrasi Umum (BAU) dan atau Unit/Lembaga/Fakultas.
4. Pembelian di atas 100 juta dilakukan melalui tender dengan mengundang 3 (tiga) s.d. 5 (lima) rekanan.
5. Setiap pembelian/kontrak/pemborongannya yang ada *discount* atau *retur*nya harus dilaporkan kepada Bagian Keuangan untuk dicatat dan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan UM Palangkaraya.
6. Tim berhak mendapatkan *insentive* yang diatur tersendiri.

### B. Pembelian s.d. 25 juta

1. Pembelian barang s.d. 25 juta dapat langsung dilakukan bagian Rumah Tangga BAU dan atau Unit/lembaga/Fakultas yang ditugaskan dengan nota tugas dari Wakil Rektor II.
2. Sebelum melakukan transaksi, pembeli/TIM wajib melakukan survey perbandingan harga sekurang-kurangnya 2 (dua) rekanan/toko/relasi.
3. Penyelesaian SPJ selambat-lambatnya 2 minggu setelah nota tugas diberikan.

### C. Pembelian 25 – 50 juta

1. Pembelian barang seharga 25 – 100 juta dilakukan oleh seseorang atau Tim Pembelian sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang terdiri dari BAU/Bagian Keuangan, dan Unit terkait/yang dianggap ahli dengan Surat Tugas Wakil Rektor II.
2. Penyelesaian SPJ selambat-lambatnya 3 minggu setelah menerima Surat Tugas.

### D. Pembelian 50 – 100 juta

1. Pembelian barang seharga 50 – 100 juta dilakukan Tim Pembelian yang melibatkan 2 (dua) s.d. 4 (empat) orang terdiri dari BAU/Bagian Keuangan, dan Unit terkait/ yang dianggap ahli dengan Surat Tugas Wakil Rektor II.
2. Penyelesaian SPJ selambat-lambatnya 1 bulan setelah menerima Surat Tugas

### E. Pembelian 100 – 300 juta

1. Pembelian barang seharga 100 – 300 juta dilakukan oleh Tim Pembelian yang melibatkan 2 (dua) s.d. 4 (empat) orang terdiri dari BAU/Bagian Keuangan, Unit terkait dan 1 (satu) orang independen yang dipandang ahli, dengan Surat Tugas Wakil Rektor II.
2. Penyelesaian SPJ selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima Surat Tugas.

### F. Pembelian 300 – 500 juta

1. Pembelian barang seharga 300 – 500 juta dilakukan oleh Tim Pembelian yang melibatkan 3 (tiga) s.d. 5 (lima) orang terdiri dari BAU/Bagian Keuangan, Unit terkait dan 1 (satu) orang independen yang dipandang ahli, dengan Surat Tugas Wakil Rektor II.
2. Penyelesaian SPJ selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima Surat Tugas.

### G. Pembelian lebih dari 500 juta

1. Pembelian barang di atas Rp 500 juta harus dilakukan oleh Tim Pembelian yang melibatkan 3 (tiga) s.d. 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur BAU/Bagian Keuangan, Unit terkait dan 2 (dua) orang independen yang dipandang ahli, dengan Surat Tugas Rektor
2. Penyelesaian SPJ selambat-lambatnya 6 bulan setelah menerima Surat Tugas

### TARIF HONORARIUM PEMBELIAN


Jml. Pemb.	s.d. 25 juta	25-50 juta	50-100 juta	100-300 juta	300-500 juta	> 500 juta
Jml. Tim	1 - 2	1 - 3	2 - 4	2 - 4	3 - 5	3 - 7
Ketua	300.000,00	325.000,00	370.000,00	450.000,00	500.000,00	650.000,00
Anggota 1	225.000,00	250.000,00	275.000,00	375.000,00	450.000,00	550.000,00
Anggota 2		200.000,00	200.000,00	375.000,00	450.000,00	550.000,00
Anggota 3			200.000,00	375.000,00	450.000,00	550.000,00
Anggota 4					450.000,00	550.000,00
Anggota 5						550.000,00
Anggota 6						550.000,00

*Catatan: tarif di atas berlaku dalam masa kerja 6 bulan, bila pekerjaan lebih dari 6 bulan diperhitungkan tersendiri.*

### HONORARIUM KONTRAK/PEMBORONGAN/REHAB PER BULAN

NILAI KONTRAK/ PEMBORONGAN/REHAB	PIMPRO	ANGGOTA	KETERANGAN
< 500 Juta	200.000	125.000	
500 juta - 1 milyar	500.000	250.000	
1,1 - 2 milyar	800.000	350.000	
2,1 - 5 milyar	1.000.000	500.000	
> 5 milyar	1.250.000	750.000	

Rektor,



Dr. Sonedi, M.Pd



8.10

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
NOMOR : 08.../PTM.63.R/SK/B/2019

Tentang  
**PENGGUNAAN KENDARAAN, PENYEDIAAN INVENTARIS DAN  
BARANG HABIS PAKAI BAGI ORMAWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrohmanirrohiem,  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai lembaga pendidikan yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu mempunyai pedoman/peraturan yang baku dan bisa dipergunakan sebagai rujukan dalam penentuan kebijakan ;
- b. Bahwa peraturan-peraturan yang telah ada dan sebelumnya dipakai sebagai rujukan dimaksud, perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian ;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan peraturan baru di lingkungan UM Palangkaraya dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Megesahkan Peraturan Rektor tentang Penggunaan Kendaraan, Penyediaan Inventaris dan Barang Habis Pakai bagi ORMAWA Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana terlampir.
- Kedua : Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan yang telah ada sebelumnya dianggap tidak berlaku.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal. 6 Jumadil akhir 1440 H  
11 Februari 2019 M

Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH
2. Yth. Wakil Rektor
3. Yth. Dekan di lingkungan UM Palangkaraya
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit
5. Arsip

Lampiran Keputusan Nomor: 08 /PTM63.R/SK/B/2019.

## **PENGUNAAN KENDARAAN dan BARANG HABIS PAKAI BAGI ORMAWA**

### **I. Dasar**

1. Pedoman Kemahasiswaan tahun 2013
2. Rapat Pimpinan terbatas tahun 2019

### **II. Orientasi**

1. Meningkatkan kelancaran program Ormawa di lingkungan UM Palangkaraya
2. Melakukan efisiensi
3. Meningkatkan efektifitas
4. Meningkatkan citra UM PALANGKARAYA

### **III. Prinsip Penggunaan**

1. Bersifat subsidi
2. Kegiatan yang urgen
3. Mendasarkan pada Fakultas sebagai pusat pengembangan akademik

### **IV. Aturan Umum**

#### **1. Kendaraan**

##### **Kegiatan yang dapat difasilitasi:**

- a. Pelatihan dan sejenisnya dengan menggunakan lokasi di wilayah/daerah Kota Palangka Raya. Semua kegiatan yang menggunakan kendaraan harus sudah masuk dalam perencanaan kegiatan selama satu tahun dalam perencanaan kerja yang merupakan hasil dari musyawarah kerja dan telah mendapat persetujuan dari Wakil Rektor III.
- b. Takziah (maksimal 1 bus).
  - 1) Yang meninggal adalah mahasiswa atau ayah/ibunya.
  - 2) Beralamatkan di Kota Palangka Raya.
  - 3) Menunjukkan surat keterangan ada takziah minimal dari jurusa/prodi.
  - 4) Subsidi hanya diberikan pada BEM Universitas/fakultas/UKM tingkat universitas.
- c. Tidak memberikan subsidi kendaraan untuk keperluan studi banding.

#### **2. Mekanisme.**

Permohonan ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi Umum UM Palangkaraya dan diketahui oleh Kabagmawa, dengan melampirkan proposal kegiatan yang telah dilegalisasi : untuk lembaga/UKM Universitas oleh WR III, lembaga/UKM Fakultas oleh Dekan. Kabagmawa menentukan bahwa kegiatan itu perlu kendaraan atau tidak, selanjutnya ada atau tidaknya kendaraan (karena digunakan oleh lembaga/UKM/orang lain pada waktu yang sama dengan pengajuan) ditentukan oleh kaur rumah tangga.

#### **3. Kegiatan yang tidak difasilitasi**

- a. Musyker dan Raker (harap di kampus).
- b. Pengiriman delegasi yang telah disediakan anggaran khusus transportasi.
- c. Mendatangi HUT kelembagaan
- d. Alumni tidak ada fasilitas kendaraan.
- e. *Rihlah* atau tadabur alam (Kegiatan ini hendaknya menjadi bagian dari suatu aktivitas tertentu).

#### **4. Lain-lain**

- a. Solar/bensin dan driver menjadi tanggung jawab universitas.
- b. Driver melaksanakan tugas sebagaimana tertulis dalam surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Umum (BAU).
- c. Kegiatan antar jemput diharap bukan hari Ahad dan libur resmi UM Palangkaraya

## V. Perbekalan

### 1. Alat Tulis Kantor

- Hanya bersifat subsidi, yang diwujudkan dalam bentuk uang. Mahasiswa diharapkan membeli sendiri, untuk selanjutnya kwitansi pembelian diserahkan kembali ke bagian bendahara universitas, paling lambat 2 minggu setelah penyerahan dana ke mahasiswa.
- Jumlah subsidi setahun sebagai berikut.

Dana habis pakai alat tulis kantor lembaga/UKM universitas


No	UKM	Jumlah
01	BEM	800.000
02	DPM/MPM	400.000
03	Tapak suci	300.000
04	MEA	300.000
05	Seni Palita Matan Andau	300.000
06	Paduan Suara	300.000
07	Menwa 603	300.000
08	PIK-M Fasko	300.000
09	Mapala	300.000
10	Kreatif	300.000
11	LPM Pencerah	400.000
12	KSR-PMI	300.000
13	IMM Korkom	550.000

Dana habis pakai alat tulis kantor lembaga Fakultas tahun 2019/2020

No	Fakultas	BEM	IMM
1	FISIP	500.000	300.000
2	FKIP	500.000	300.000
3	Fapertahut	350.000	300.000
4	FAI	300.000	
5	F.Teknik	500.000	
6	FIK	500.000	

- Pengambilan dana dapat dilakukan, dengan mengajukan permohonan yang disahkan oleh Kabagmawa untuk lembaga/UKM universitas dan oleh Dekan untuk BEM/UKM fakultas.
  - PPA dan Masta tidak difasilitasi.
  - Sertifikat pengurus ormawa baik universitas maupun fakultas disediakan oleh kemahasiswaan, sedangkan sertifikat untuk suatu kegiatan/program menjadi tanggungan panitia
2. Habis pakai non alat tulis kantor (Sapu, sulak tempat sampah dll), permohonan langsung ditujukan ke kepala BAU.

Rektor,



Dr. Sonedi, M.Pd